



261 6

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA
KECAMATAN BANGKINANG KOTA

JLN. A. RAHMAN SALEH – BANGKINANG KOTA Kode Pos: 28411

e-mail: pusk.bkn@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA
Nomor : 445/Pusk.BK/2019/140

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program perlu didukung oleh ketersediaan kendaraan yang siap pakai dan dipelihara dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka pemeliharaan kendaraan perlu ditetapkan Penanggungjawab Kendaraan Puskesmas Keliling;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota tentang Penanggungjawab Kendaraan Puskesmas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2019 tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA TENTANG PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN PUSKESMAS.
- Kesatu : Menunjuk saudara Fina Aryesta Nip.19820414 200902 2 003 sebagai Penanggung Jawab Kendaraan Puskesmas BM 7031 F pada UPTD Puskesmas Bangkinang Kota;
- Kedua : Menetapkan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Kendaraan Puskesmas BM 7031 F pada UPTD Puskesmas Bangkinang Kota sebagaimana berikut:
1. Menyusun program kerja perawatan pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat;
 2. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja/tanggal yang telah ditetapkan (misalnya: ganti oli dsb);
 3. Menjaga keamanan kendaraan dinas;
 4. Bertanggungjawab terhadap pemakaian dan pemeliharaannya;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangkinang
Pada tanggal: 3 Januari 2019
Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota,



dr. Elvi Yanti
NIP. 19780410 200801 2 022